

ANALISA YURIDIS HILANGNYA HAK AHLI WARIS AB INTESTATO SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

Saji

Advokat di Magelang, Indonesia

ABSTRAK

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata juga merupakan bagian dari hukum keluarga. ia mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli waris dalam hubungan keluarga maupun dengan pihak ketiga. Dalam sebuah kasus, Perkawinan yang tidak dicatat tidak sah. Hasil penelitian disimpulkan konsekuensi perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan tidak pernah dianggap ada, Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus ini ? Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga setiap perkawinan harus didaftarkan. Karena perkawinan tidak terdaftar, itu tidak sah sehingga gugatan itu dikabulkan secara penuh. Menurut penulis perkawinan yang tidak dicatat tetap sah perkawinan yang sah adalah perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seharusnya gugatan ini sepenuhnya ditolak karena Penggugat sebagai ayah tidak memiliki kedudukan hukum, ahli waris haruslah putra dan suami dan bukan ayah.

Kata kunci: Ahli waris; Perkawinan; Tidak Dicatatkan.

ABSTRACT

Inheritance law is part of civil law as well as part of family law. it regulates the transfer of assets left by someone who dies and the consequences for the heirs in family relations or with third parties. In one case, a marriage that was not recorded was invalid. The results of the study concluded that the consequences of marriage were not recorded as marriages that were never considered to exist. What was the legal consideration of the judge in deciding this case? Marriage is legal if it is done in accordance with their respective religions and beliefs, so each marriage must be registered. Because the marriage was not registered, it was not legal so the lawsuit was granted in full. According to the authors of marriages that are not recorded remain valid, legal marriages are marriages conducted in accordance with their respective religions and beliefs. This lawsuit should have been completely rejected because the Plaintiff as a father does not have a legal position, heirs must be sons and husbands and not fathers

Keywords: Heirs; Marriage; Not Registered.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahlinya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Telah diketahui, bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Waris yaitu, Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Adat dan Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya antara lain juga mengatur cara

pembagian harta warisan. Hukum Waris Perdata ini digunakan bagi orang yang mengesampingkan Hukum Adat Waris dalam mendapatkan penyelesaian pembagian warisan. Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.¹ Sedangkan A. Pitlo mendefinisikan, bahwa Hukum Waris adalah sebagai berikut : Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.² Pewarisan hanya berlangsung karena kematian“. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.³

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, menurut Undang-undang ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*).
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).⁴

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena pertalian darah maupun hubungan karena perkawinan, sehingga salah satu sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah karena adanya perkawinan, tentu saja adalah perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan Pasal 2 dinyatakan bahwa:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Sedangkan, pencatatan perkawinan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, sehingga apabila tidak diperoleh akta perkawinan, maka para pihak diwajibkan membuktikan tentang adanya suatu perkawinan tersebut dimuka

¹ Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 266-267

² A. Pitlo, 1968, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Cet ke-2 terjemahan, Isa Arief, Intermasa, Jakarta, hal. 1

³ Sudarsono, 1990, *Hukum Wari dan Sistem Bilateral*, Rinika Cipta, Jakarta, hal. 11

⁴ R. Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Intermasa, Jakarta, hal. 95

hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 100 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut “

Selanjutnya dalam pasal 101 KUHPerdara menyatakan :

“ Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas perkawinan yang tidak dicatatkan sepanjang dilakukan secara sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan dapat dibuktikan dimuka sidang tentang adanya perkawinan tersebut, maka perkawinannya adalah sah menurut hukum.

Dari hasil penelitian diperoleh Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Btm yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Putusan No. 12/PDT/2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2951.K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016, menyatakan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Akibat perkawinan yang tidak Dicatatkan Terhadap Hak Ahli Waris AB Intestato.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, ikatan ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut erat sekali kaitannya dengan orientasi agama, sehingga perkawinan bukan hanya mengandung unsur jasmani saja tetapi juga mengandung unsur rohani.

Hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia terhadap perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merujuk kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pemeluknya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dengan demikian, undang-undang tersebut merupakan suatu unifikasi yang menghormati secara penuh terhadap adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memberikan pedoman bagi penentu kebijaksanaan pembangunan tertib hukum nasional agar senantiasa sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia, perlu kiranya dikemukakan rumusan cita hukum (*recht idee*) bangsa Indonesia dengan menyimpulkannya dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan

UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.⁵

Fenomena yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini adanya kawin tidak didaftarkan yang kemudian disebut dengan istilah nikah siri. Nikah siri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur. Perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri. Karena dilangsungkan secara agama atau adat, maka perkawinan tersebut sah secara agama atau adat. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun pada peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, tidak mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.

Secara hukum agama dan adat, perkawinan di bawah tangan dinyatakan sah. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Perkawinan siri dianggap tidak pernah ada, sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapat nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini. Anak yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶

Dalam kenyataan, masyarakat Indonesia masih saja terjadi perkawinan yang hanya dilakukan secara agama, tetapi tidak didaftarkan di Pegawai Pencatatan Perkawinan sesuai hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak sah status hukumnya, serta membawa dampak hukum terhadap istri dan anak yang kemudian akan lahir dari perkawinan. Salah satu akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut sebagai anak luar kawin.

Hukum positif atau hukum nasional tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi umat Islam juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama

⁵ Edi Pranoto, 2018, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi, Jurnal Spektrum Hukum, (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958>, diunduh 20 November 2019)

⁶ <http://www.gresnews.com/berita./detail-print.php/seo=138249-hukum-nikah-siri-d--indonesia>, diakses 16 September 2019

Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Sedangkan, pencatatan perkawinan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan, dengan dicatatkannya perkawinan tersebut, maka kedua mempelai akan mendapatkan akta nikah atau buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah.

Akhmad Khisni menyebutkan bahwa ukuran mengenai sah tidaknya perkawinan dinyatakan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:⁷

1. Pasal 4 yang menegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", yang dinyatakan dalam pasal dan Undang-Undang itu sebagai berikut: "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", Pasal 5 ayat (2) bahwa: "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954";
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: "Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 6 ayat (2) bahwa: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum";
4. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan Pasal 7 ayat (2) bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama".

Dalam KUHPerdara tidak dijelaskan mengenai syarat sahnya perkawinan, karena sebagaimana diatur dalam pasal 26 KUHPerdara menyatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya sebagai hubungan perdata, sehingga menurut penulis syarat sahnya perkawinan menurut hukum perdata adalah merujuk kepada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, karena pengertian perkawinan yang hanya merupakan hubungan keperdataan sehingga perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak, namun demikian dalam hal kesepakatan perkawinan ini ada ketentuan larangan-larangan dalam melakukan perkawinan, sehingga perkawinan yang sah menurut Hukum perdata adalah disamping memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tetapi juga tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan.

Menurut istilah beberapa hakim di Pengadilan Agama dikatakan bahwa perkawinan di bawah tangan atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian besar umat Islam dianggap sah

⁷ A. Khisni, 2010, *Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hal. 60 dan 61

menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kepala Kantor Urusan Agama setempat.⁸

Mohd. Idris Ramulyo berpendapat bahwa nikah dan *talak* yang dilakukan di bawah tangan lebih cenderung dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam, dan nikahnya batal sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).⁹

Dari suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum diantaranya adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah, timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua, bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perem-perempuannya, dan bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹⁰

Akibat perkawinan siri tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus. Demikian pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merupakan *ijma'* para ulama yang wajib diikuti oleh umat Islam demi menjamin kepastian hukum dan *kemaslahatan* umum.¹¹

Kemudian apakah dengan tidak dicatatkannya perkawinan, perkawinan tersebut menjadi tidak sah? Tentunya saja tidak bisa secara langsung disimpulkan demikian. Perkawinan yang dilakukan di tempat ibadah adalah sah secara agama. Namun, karena tidak adanya pencatatan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia. Artinya, berdasarkan hukum Indonesia pasangan suami istri ini adalah masih dalam status *single* atau belum menikah.

Mengenai status dari anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, adalah karena anak lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum, anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin. Menurut Pasal 43 UU Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.

Akibat yang timbul dari status anak luar kawin adalah sebagai berikut.

- a. Akta Kelahiran dari anak luar kawin hanya akan mencatat nama ibu saja sebagai orang tua sah tanpa nama ayah.
- b. Karena Akta Kelahiran anak luar kawin hanya mencatat nama ibu saja, anak luar kawin tidak berhak mewaris dari ayahnya dan hanya akan mewaris dari ibunya sesuai dengan bagian waris anak luar kawin yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Btm dalam Kaitannya dengan Hilangnya Hak Ahli Waris Ab Intestato sebagai Akibat dari Perkawinan yang tidak Dicatatkan

⁸ *Ibid*

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 248

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Btm diperoleh hasil sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Kasus Posisi ;

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah nomor register : 117/Pdt.G/2015/PN.BTM, sebagai berikut:

Penggugat adalah orang tua korban kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2014 di jalan umum Trans Barelang dekat Batalyon 134 Tembesi Batam sesuai Laporan Polisi Nomor LP/10.01/313/III/2014/LANTAS, korban meninggal dunia bernama Meldarida Nainggolan adalah anak kandung Penggugat;

Anak kandung Penggugat tersebut adalah isteri dari Hengki Dunan Siagian (Tergugat II) yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, telah diproses hukum di Pengadilan Negeri Batam, dijatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dijatuhkan hukuman penjara 3 (tiga) tahun, sekarang masih dalam proses Kasasi.

Perkawinan Meldarida Nainggolan dengan Hengki Dunan Siagian dilangsungkan dengan menerima Pemberkatan Nikah dari Pdt. Disron Sinurat pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjung Pinang sebagaimana Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Uni Indonesia Kawasan Barat.

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 di Sibolga dan diberi nama Mickael Sion Santopaulus Amando-S, sebagaimana Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Ralisma Marbun, jalan Eben Ezer No.16 Parombunan Sibolga, sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sebagaimana Kartu Keluarga No. 1273032909070336 atas nama Kepala Keluarga Guntur Nainggolan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Dengan adanya korban kecelakaan lalu lintas tersebut Penggugat sebagai ayah kandung dari Meldarida Nainggolan korban meninggal dunia, menuntut hak dengan mengajukan permintaan dana santunan kecelakaan lalu lintas langsung ke Kantor PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau di Batam (**Tergugat 1**) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertugas memberikan pelayanan asuransi untuk korban kecelakaan lalu lintas dengan santunan kepada setiap korban yang mengalami kecelakaan.

Bahwa Penggugat telah mengisi formulir dengan melampirkan surat-surat yang diperlukan dan menjadi persyaratan didalam proses pelayanan pembayaran dana kecelakaan lalu lintas, akan tetapi tidak juga ada realisasinya dan setelah Penggugat mencari tahu, diketahui oleh Penggugat adanya hambatan masalah dalam pembayaran dana santunan disebabkan adanya pihak lain yaitu Hengki Dunan Siagian suami korban (Tergugat II) yang merasa berhak dan menuntut pembayaran dana santunan tersebut.

Sementara permintaan dana santunan dalam proses, Penggugat selaku Ayah korban mengurus segala sesuatu akibat kecelakaan lalu lintas, membawa kerumah sakit, mengambil alih pengasuhan cucu/anak korban yang pada waktu itu berumur 3 (tiga) bulan, mengurus administrasi membawa jenazah dikebumikan kekampung halaman di Sibolga.

Akhirnya melalui surat Kuasa Hukum, Penggugat mengetahui bahwa dana santunan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2014 telah direalisasikan kepada Hengki Dunan Siagian (Tergugat II) sebagai suami yang sah berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 2011 sesuai Surat Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau No.PP/R/326/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Penjelasan Penyelesaian Santunan An. Meldarida Nainggolan.

Bahwa Tergugat 1 didalam suratnya tersebut angka 8 di atas juga menegaskan pada halaman dua angka 4 (empat) yang berbunyi: " Yang berhak mendapatkan pembayaran dana dalam hal kematian korban adalah janda/dudanya yang sah,anak-anaknya yang sah dan dalam hal tidak adanya janda/dudanya dan anak- anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, hak atas nafkah hidup, hak untuk membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dengan demikian suatu perkawinan belum keabsahannya apabila tidak dicatat.

Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 60 dan pasal 61 menjelaskan tentang Kartu Keluarga memuat keterangan antara lain tentang Status Perkawinan dan Nomor Akta Perkawinan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 2011 adalah tidak sama dengan Akta Perkawinan. Akta Perkawinan hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Tergugat 1 melakukan pembayaran santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian (Tergugat II) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesalahan yakni bertentangan dengan hukum, karena perkawinan antara Hengki Dunan Siagian

dengan Meldarida Nainggolan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dan karena itu perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Perbuatan Tergugat II (Hengki Dunan Siagian) yang telah menerima uang dana santunan meninggal dunia tersebut adalah perbuatan tanpa hak, melanggar hak subjektif dan merugikan orang lain, yakni Penggugat yang menanggung biaya keperluan korban meninggal dunia semenjak dari rumah sakit di Batam Provinsi Kepulauan Riau hingga dibawa dikebumikan di kampung halaman di Sibolga Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Dana santunan meninggal dunia yang diterima Tergugat II dari Tergugat I oleh Tergugat II tidak dipergunakan untuk keperluan korban meninggal dunia adalah perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat dan dengan demikian adalah perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril maupun secara materil.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, membayar uang dana santunan korban meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian adalah perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan dari Tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- d. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandung yang sah dari Korban laka lantas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yang berhak atas dana santunan laka lantas tersebut;
- e. Menghukum Tergugat I untuk membayar dana santunan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia atas nama Meldarida Nainggolan, kepada Penggugat yang berhak selaku ayah kandung yang sah;
- f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng.

2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan gugatan penggugat hakim memberi pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-15. Bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yaitu:

- a. Apakah Tergugat II merupakan suami sah almarhumah Meldarida Nainggolan?
- b. Apakah Tergugat II berhak menerima dana santunan dari Tergugat I ?

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mengenai pencatatan perkawinan, diatur lebih lanjut di dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 2 ayat (1)**, yaitu bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan **ayat (2)**, yaitu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Sehubungan dengan definisi sahnya suatu perkawinan dalam perkara a quo, berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pemberkatan Nikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, antara Hengki Dunan Siagian (Tergugat II) dengan Melda Rida Nainggolan (anak kandung Penggugat/vide bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meldarida Nainggolan), di Tanjungpinang, pada tanggal 16 Desember 2011, dan bukti P-5, P-6 dan P-7 masing-masing berupa foto copy KK).

Atas pemberkatan tersebut, Tergugat II maupun almarhumah Meldarida Nainggolan, tidak mencatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah. Oleh karena pemberkatan perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan antara Tergugat II dengan almarhumah Meldarida Nainggolan tersebut menjadi tidak sah.

Selanjutnya almarhumah Meldarida Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2014, karena kecelakaan lalu lintas, di jalan umum Trans Bareleng dekat Batalyon 134 Tembesi Batam dan untuk itu, sebagai orang tua, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I perihal santunan almarhumah Meldarida Nainggolan (vide bukti P-1).

Pada surat penjelasan tertanggal 7 Oktober 2014, dibuat oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat, perihal penjelasan santunan an. Meldarida Nainggolan, pada point 4, yaitu : “Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan, diatur bahwa “Yang berhak mendapatkan pembayaran dana dalam hal kematian korban adalah janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak adanya janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah”.

Selanjutnya di dalam surat tersebut menyatakan “sehubungan dengan bukti-bukti yang ada dan merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tersebut, bahwa pembayaran santunan meninggal dunia an. Sdri. Meldarida Nainggolan telah direalisasikan kepada sdr. Hengki Dunan Siagian sebagai suami yang sah pada tanggal 12 Agustus 2014”.

Tentang pihak yang berhak menerima santunan dimaksud di atas, untuk dapat dikatakan sebagai dudanya yang sah yaitu wajib merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan yang sah, sehingga oleh karena perkawinan Tergugat II dengan Meldarida Nainggolan tidak sah, maka perbuatan hukum mengajukan permohonan santunan, memberi dan menerima santunan, dengan mempergunakan Surat Pemberkatan Nikah sebagai dasar sahnya perkawinan, merupakan **perbuatan melawan hukum** yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sudah tentu adanya **kesalahan** karena memberikan santunan kepada Tergugat II sebagai pihak yang tidak berhak, karenanya menimbulkan **kerugian** bagi Penggugat sebagai orang tua kandung almarhumah Meldarida Nainggolan, yang mengurus segala sesuatu keperluan pemakaman dan mengurus anak almarhumah yang masih balita (vide bukti P-8, P-9 dan P-10) dan untuk itu **ada hubungan antara kesalahan dan kerugian** yang ditimbulkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum kedua agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membayar uang dana santunan korban meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian adalah perbuatan melawan hukum dan petitum ketiga agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan dari Tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dapatlah dikabulkan.

Sebagai orang tua kandung almarhumah yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965, terhadap petitum keempat agar menyatakan bahwa Penggugat sebagai ayah kandung yang sah dari korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yang berhak atas dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut dan petitum kelima agar menghukum Tergugat I untuk membayar dana santunan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia atas nama Meldarida Nainggolan, kepada Penggugat yang berhak selaku ayah kandung yang sah, dapatlah dikabulkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1370 KUHPerdara, Penggugat sebagai orang tua kandung dari almarhumah Meldarida Nainggolan, mempunyai hak menuntut ganti rugi, terlebih meninggalnya almarhumah tersebut disebabkan kurang hati-hatinya Tergugat II, sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas dan untuk itu Majelis berpendapat adalah patut petitum keenam agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dapatlah dikabulkan.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka terhadap petitum kesatu agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, dapatlah dikabulkan.

3. Putusan ;

Bahwa atas gugatan penggugat Majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, membayar uang dana santunan korban meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan dari Tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- d. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandung yang sah dari Korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yang berhak atas dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut;
- e. Menghukum Tergugat I untuk membayar dana santunan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia atas nama Meldarida Nainggolan, kepada Penggugat yang berhak selaku Ayah kandung yang sah;
- f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut di atas, menurut analisis penulis perkawinan yang dilakukan secara adat dengan Pemberkatan di Gereja adalah sah secara agama dan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah secara hukum, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 101 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut “

Selanjutnya dalam pasal 101 KUHPerdara menyatakan :

“Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.”

Bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan telah terungkap fakta dipersidangan telah terjadi perkawinan antara tergugat II dengan Meldarida Nainggolan (anak penggugat), sehingga perkawinan antara Tergugat II dengan Meldarida Nainggolan seharusnya dinyatakan sah menurut hukum.

Hal tersebut juga selaras dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Bky, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menjelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P-I yaitu Testimonium Matrimoni terbukti Penggugat dan Tergugat menikah menurut upacara Gereja Katolik di

Paling (Sanggau Ledo) dalam wilayah Paroki ST. Pius X Bengkayang Keuskupan Agung Pontianak dengan saksi-saksi, saksi 1 dan saksi 2 oleh Imam tersebut pada tanggal 18 April 1982;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tatacara agamanya yaitu agama Katolik sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan yang sah tersebut tidak dicatatkan di Catatan Sipil menurut Majelis Hakim tidak menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah, kelalaian Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinan mereka di Catatan Sipil harus dipandang sebagai kelalaian administrasi karena ketentuan peraturan perundangan sama sekali tidak mengatur tentang materi perkawinan namun hanya mengatur formalitas perkawinan saja sedangkan perkawinan tetap harus dipandang sebagai perkawinan yang sah apabila telah dilakukan menurut agama ataupun kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Pada tanggal 1 Agustus 2009 telah diadakan Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) yang bertempat di Hotel Red Top Jakarta. Tema yang diangkat dalam seminar sehari ini adalah "Problematisasi Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Realitas dan Kepastian Hukum".

Hasil kajian para pakar dalam seminar ini membuahkan suatu kesimpulan yang sangat mengejutkan. Profesor Bagir Manan (mantan Ketua Mahkamah Agung) menyimpulkan bahwa, "Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri". Sedangkan Profesor Machfud M.D., (Ketua MK) menyatakan bahwa Perkawinan yang tak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-undang Dasar 1945. Doktor Harifin A. Tumpa (Ketua MA) berpandangan, "Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan".¹²

Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007. Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, S.H. dan Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.¹³

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pada ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal diatas tak ada satu pun klausul yang

¹² <https://www.kompasiana.com>., diakses pada tanggal 17 September 2019

¹³ *Ibid*

menyatakan perkawinan tidak sah bila tidak dicatatkan atau Perkawinan sah apabila dicatatkan. Kita tak akan temukan kalimat ini pada pasal diatas.

Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Seperti yang dinyatakan oleh Prof. Bagir Manan, pencatatan merupakan sesuatu yang penting saja, tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan. Dari kata-kata beliau dapat ditarik kesimpulan bahwa, sahnya perkawinan tidak disangkut pautkan dengan pencatatan. Berarti hukum positif Indonesia memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah (legal). Konsekuensi dari perkawinan yang sah ialah memiliki pasangan yang sah, anak-anak yang sah (bila dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah), dan mereka bisa saling mewarisi satu sama lain. Namun demi keamanan dan mempermudah pembuktian, alangkah baiknya perkawinan yang dilangsungkan dicatatkan pula pada Kantor Urusan Agama (untuk Muslim) atau Dinas Catatan Sipil (bagi Non Muslim). Karena ada sebagian praktisi hukum seperti hakim dan berpendapat, sahnya perkawinan juga ditentukan dengan dicatatkan atau tidak dicatatkan.¹⁴

Berdasarkan analisis tersebut diatas penulis selanjutnya berkesimpulan seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena selain pertimbangan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan sepanjang dapat dibuktikan di Pengadilan harus tetap dipandang sah, Penggugat juga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena sesuai dalil penguat dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat berkedudukan sebagai ayah korban, adapun fakta yang terungkap dipersidangan selain korban yang bernama Meldarida Nainggolan terikat perkawinan yang sah dengan Henki Daunan Siagian (Tergugat II), juga telah diperoleh fakta korban Meldarida Nainggolan mempunyai anak yang bernama Mickeal Sion Santo Paulus Amando S yang lahir pada tanggal 9 Nopember 2013.

Berdasarkan ketentuan pasal **832 KUHPerdara** Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama, oleh karena itu yang dapat bertindak dan berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Meldarida Nainggolan adalah suami dan anak-anaknya dan bukan ayahnya.

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-

¹⁴ *Ibid*

masing; dan. Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Artinya, berdasarkan pasal tersebut, perkawinan antara suami dan istri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama non-muslim. Perkawinan yang dilakukan di tempat ibadah adalah sah secara agama. Namun, karena tidak adanya pencatatan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia. Artinya, berdasarkan hukum Indonesia pasangan suami istri ini adalah masih dalam status *single* atau belum menikah. Menurut penulis perkawinan yang dilakukan secara adat dengan Pemberkatan di Gereja adalah sah secara agama dan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah secara hukum, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pada pasal diatas tak ada satu pun klausul yang menyatakan perkawinan tidak sah bila tidak dicatatkan atau Perkawinan sah apabila dicatatkan. kita tak akan temukan kalimat ini pada pasal diatas. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Menurut penulis seharusnya gugatan penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya karena perkawinan antara Meldarida Nainggolan dengan Hengki Daunan Siagian (Tergugat II) yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sepanjang dapat dibuktikan di pengadilan harus tetap dipandang sah karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini karena faktanya korban yang bernama Meldarida Nainggolan juga mempunyai seorang anak yang bernama Mickeal Sion Santo Paulus Amando S yang lahir pada tanggal 9 Nopember 2013, sehingga menurut ketentuan pasal 832 KUHPerdara yang dapat bertindak dan berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Meldarida Nainggolan adalah suami dan anak-anaknya dan bukan ayahnya.

Penulis menyarankan, hendaknya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang terkait dengan wajib tidaknya perkawinan tersebut didaftarkan atau dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan perbedaan pandangan di antara para penegak hukum. Hendaknya dibuat juga Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai penegasan dari peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- A. Khisni, 2010, *Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang
- A. Pitlo, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- R. Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Intermedia, Jakarta
- Sudarsono, 1990, *Hukum Wari dan Sistem Bilateral*, Rinika Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Btm

Internet

- <http://www.gresnews.com/berita./detail-print.php?seo=138249-hukum-nikah-siri-d--indonesia>, diakses 16 September 2019
- Edi Pranoto, 2018, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi, *Jurnal Spektrum Hukum*, (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958>, diunduh 20 November 2019)